



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 67 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XIII Pelayanan Publik menyebutkan pada Pasal 350 Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, percepatan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
  4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1906 );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10 );
20. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperoleh seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah Pemberian Legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum dalam bentuk Izin.
12. Non Perizinan adalah Pemberian Legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum sebagai syarat /bukti untuk mendukung dikeluarkannya Izin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Tanda Daftar, dan Surat Persetujuan.

## BAB II

### PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 2.

- (1) Melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPPTSP berkewajiban untuk :

- a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang Mudah, Aktif, Nyaman, Transparan/ tuntas/ tegas/ cepat, Akuntabel, Profesional/ bermutu/ sederhana;
- b. Menerapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan, mulai dari Permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur;
- c. Menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada SKPD terkait;
- d. Menyampaikan Laporan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 5

- (1) Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi Teknis dari Instansi Teknis .
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 29 Agustus 2017  
**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

ttd

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

  
**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH  
 NOMOR : 67 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 29 AGUSTUS 2017

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPahkan KEWENANGAN  
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	BIDANG JENIS PERIZINAN
1	2
I	BIDANG PENANAMAN MODAL
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
II	BIDANG PERDAGANGAN
	1. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 2. Izin Usaha Toko Modern ( IUTM ) 3. Izin Usaha Pangkalan Gas Elpiji 4. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 5. Izin Sarang Burung Walet 6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 9. Surat izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak di lindungi Undang- Undang dan tidak masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri.
III	BIDANG PERINDUSTRIAN
	1. Izin Usaha Industri ( IUI ) 2. Izin Usaha Kawasan Industri ( IUKI ) 3. Izin Perdagangan Usaha Industri ( IPUI ) 4. Izin Pertambahan Kapasitas Produksi ( IPKI ) 5. Izin Perluasan
IV	BIDANG PERTANAHAN
	1. Izin Prinsip 2. Izin Lokasi 3. Izin Membuka Tanah 4. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah 5. Izin Perubahan Peruntukan
V	BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) 3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</li> <li>5. Izin Peruntukan Bangunan</li> <li>6. Izin Pemakaian Bahu Jalan atas Pemakaian Papan Reklame/ Baliho</li> <li>7. Izin Pemakaian Kain Rentang/ Spanduk</li> <li>8. Izin Reklame</li> <li>9. Izin Galian Jalan dan Trotoar</li> <li>10. Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Fiber Optik</li> </ol>
VI	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Gangguan</li> <li>2. Izin Lingkungan</li> <li>3. Izin Pembuangan Air Limbah ( IPAL )</li> <li>4. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3</li> <li>5. Izin Pengelolaan Limba B3</li> </ol>
VII	BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN & PETERNAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perkebunan</li> <li>2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya ( IUP - B )</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan ( IUP - P )</li> <li>4. Persetujuan Perubahan Luas Lahan</li> <li>5. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman</li> <li>6. Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</li> <li>7. Persetujuan Diversifikasi Tanaman/ Usaha</li> <li>8. Izin Usaha Peternakan</li> <li>9. Izin Usaha Pertanian</li> </ol>
VIII	BIDANG PERHUBUNGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Angkutan</li> <li>2. Izin Trayek Angkutan Umum Pedesaan dan Perkotaan</li> <li>3. Izin Operasional Angkutan khusus Taksi</li> <li>4. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha</li> <li>5. Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</li> <li>6. Izin Usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal</li> <li>7. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</li> </ol>
IX	BIDANG PENDIDIKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>2. Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta</li> <li>3. Izin Kursus</li> </ol>

X	BIDANG KESEHATAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Klinik</li> <li>2. Izin Apotek</li> <li>3. Izin Toko Obat</li> <li>4. Izin Optik</li> <li>5. Izin Praktek Dokter</li> <li>6. Izin Praktek Bidan</li> <li>7. Izin Praktek Perawat</li> <li>8. Izin Praktek Fisioterafis</li> <li>9. Izin Praktek Apoteker</li> <li>10. Izin Praktek Asisten Apoteker</li> <li>11. Izin Kerja Tenaga Kesehatan</li> <li>12. Izin Toko Alat Kesehatan</li> <li>13. Izin Usaha Obat Tradisional</li> <li>14. Izin Produk Makanan dan Minuman</li> <li>15. Izin Laik Higiene Restoran dan Rumah Makan</li> <li>16. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang</li> <li>17. Izin Mendirikan Rumah Sakit</li> <li>18. Izin Operasional Rumah Sakit</li> <li>19. Izin Praktek Shinse Tabibdan Akupuntur</li> <li>20. Izin Salon</li> <li>21. Izin Pengobatan Tradisional</li> <li>22. Izin Pendirian Klinik Kecantikan</li> <li>23. Izin Operasional Unit Transfusi Darah</li> <li>24. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan</li> <li>25. Izin Praktek Refraksions Optision</li> <li>26. Izin Pest Kontrol</li> <li>27. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis</li> </ol>
XI	BIDANG PARIWISATA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Pariwisata</li> </ol>
XII	BIDANG ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Survey</li> <li>2. Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi</li> </ol>
XIII	BIDANG TENAGA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja</li> <li>2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</li> <li>3. Izin Bursa Kerja Khusus</li> <li>4. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing</li> <li>5. Izin Penyelenggaraan Pelatihan</li> </ol>
XIV	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi</li> <li>2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi</li> </ol>
XV	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perikanan</li> </ol>

NO	BIDANG JENIS NON PERIZINAN
1	2
I	BIDANG PERKEBUNAN & PETERNAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan</li> <li>2. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</li> <li>3. Tanda Daftar Peternakan Rakyat</li> <li>4. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan dan Peternakan</li> </ol>
II	BIDANG PARIWISATA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daya Tarik Wisata</li> <li>b. Kawasan Pariwisata</li> <li>c. Jasa Transportasi Wisata</li> <li>d. Jasa Perjalanan Wisata</li> <li>e. Jasa Makanan dan Minuman</li> <li>f. Penyediaan Akomodasi</li> <li>g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi</li> <li>h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</li> <li>i. Jasa Informasi Pariwisata</li> <li>j. Jasa Konsultan Pariwisata</li> <li>k. Jasa pramuwisata</li> <li>l. Wisata Tirta</li> </ol> </li> </ol>
III	BIDANG PERDAGANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )</li> <li>2. Tanda Daftar Gudang ( TDG )</li> <li>3. Surat Keterangan Penyimpanan Barang ( SKPB )</li> <li>4. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ( STPUW )</li> <li>5. Surat Rekomendasi Pameran Dagang/ Konvensi dan Seminar Dagang</li> </ol>
IV	BIDANG PERINDUSTRIAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Industri ( TDI )</li> <li>2. Persetujuan Prinsip</li> </ol>
V	BIDANG KESEHATAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional ( STPT )</li> <li>2. Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah Tangga ( SPP - IRT )</li> <li>3. Surat Keterangan Laik Sehat</li> <li>4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan</li> <li>5. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT )</li> </ol>
VI	BIDANG TENAGA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</li> <li>2. Pemberian Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan bursa kerja/ Job Fair</li> </ol>

VII	BIDANG PERTANAHAN
	1. Rekomendasi Izin Prinsip 3. Rekomendasi Izin Lokasi
VIII	BIDANG RISET & PENELITIAN
	1. Surat Keterangan Izin Penyelidikan/Peninjauan/Penelitian

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
Pada tanggal 30 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 67